



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1200/Pdt.P/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Marne bin Amaq Menem, tanggal lahir 10-11-1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Montong Are Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tanggal 19 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 1200/Pdt.P/2019/PA.Pra, tertanggal 19 Desember 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon tersebut bernama Siti Mardiana binti Marne (tanggal lahir 25-02-2001) telah sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang Jejaka bernama Azwar bin Murnah (tanggal lahir 01-03-1996), agama Islam, pekerjaan -, Alamat di Dusun Montong Are, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan Anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Azwar bin Murnah dengan alasan Keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
3. Bahwa antara Anak Pemohon Siti Mardiana binti Marne (tanggal lahir 25-02-2001) dengan Azwar bin Murnah tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa Anak Pemohon telah selarian dengan calon suaminya Azwar bin Murnah, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan sesegera mungkin.
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kopang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.334/KUA.18.02.11/PW.01/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa agar pernikahan Anak Pemohon Siti Mardiana binti Marne (tanggal lahir 25-02-2001) dengan Azwar bin Murnah dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pringgarata untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Anak Pemohon yang bernama Siti Mardiana binti Marne (tanggal lahir 25-02-2001) untuk menikah dengan Azwar bin Murnah (tanggal lahir 01-03-1996);
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar menunda dulu usia penikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Anak Pemohon bernama Siti Mardiana muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, umur 18 tahun;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Azwar bin Murnah dan bermaksud untuk segera menikah dengannya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berstatus gadis dan sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang isteri sebagai ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, ia sudah bisa bertindak dan berfikir seperti orang dewasa;
- Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Calon suami anak Pemohon : Azwar bin Murnah, umur 23 tahun, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, ia adalah calon suami anak Pemohon ;
 - Bahwa, ia bermaksud untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
 - Bahwa ia sudah mampu mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajiban seorang suami atau kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap isterinya dengan baik;
 - Bahwa ia dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
 - Bahwa, ia sudah bisa mencari nafkah sendiri dan tidak tergantung dengan orang tuanya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 20-05-2016 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;
 2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;
 3. Foto copy Ijazah atas nama Siti Mardiana (anak Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Sekolah Madrasah alyah Qomarul Huda Montong Ara Kabupaten Lombok Tengah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.3;
 4. Foto copy Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarat Kabupaten Lombok Tengah Nomor : B/344/KUA/18.02.11/pw.01/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.4;
- b. saksi-saksi :
1. H. Rizki Akbar bin Amaq Atel, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani , tempat tinggal di Dusun Montong Are Desa Menemeng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpahnya pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon serta calon menantu Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Siti Mardiana dengan Azwar Tetapi anak Pemohon belum cukup umur dimana umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan sulit untu dipisahkan;
 - Bahwa anak Pemohon kini sudah berada di rumah keluarga calon suaminya karena mereka sudah selarian/merari’;
 - Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan besejati berselabar kepada Pemohon;
 - Bahwa antara Siti Mardiana dengan Azwar tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
 - Bahwa Siti Mardiana berstatus perawan dan Azwar berstatus jejaka;
 - Bahwa Moh. Hery Setiawan mampu untuk menghidupi keluarganya karena dia bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa Azwar sudah siap menjadi suami dari Siti Mardiana;
- 2., Rifai bin Amaq Rum 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Montong Are Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpahnya pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon serta calon menantu Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Siti Mardiana dengan Azwar Tetapi anak Pemohon belum cukup umur dimana umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan sulit untu dipisahkan;
 - Bahwa anak Pemohon kini sudah berada di rumah keluarga calon suaminya karena mereka sudah selarian/merari’;
 - Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan besejati berselabar kepada Pemohon;
 - Bahwa antara Siti Mardiana dengan Azwar tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
 - Bahwa Siti Mardiana berstatus perawan dan Azwar berstatus jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Moh. Hery Setiawan mampu untuk menghidupi keluarganya karena dia bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Azwar sudah siap menjadi suami dari Siti Mardiana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Siti Mardiana dengan seorang laki-laki bernama azwar, karena itu mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam posita 1 s/d 7 surat permohonannya pada pokoknya memohon agar di berikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Siti Mardiana dengan seorang laki-laki bernama Azwar permohonan mana diajukan karena anak Pemohon belum cukup umur yaitu baru berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sebagai akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg, yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga dari segi kewenangan relative sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara a quo merupakan kewenangan pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. berkaitan dengan bukti P-1 sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermeterai cukup, berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon sebagai ayah kandung Siti Mardiana ;

Menimbang, bahwa bukti P.3. secara formil merupakan alat bukti otentik, yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, namun dari segi materi keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yag terkait dengan umur anak Pemohon hanya sebagai petunjuk bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun, namun bukti tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang telah memebuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan bukti tersebut Pemohon membuktikan anak Pemohon baru berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P-4 sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg membuktikan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya yang bernama Siti Mardiana dengan Azwar kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarat Kabupaten Lombok Tengah akan tetapi ditolak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saks;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, dengan demikian terpenuhi ketentuan apsal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (Siti Mardiana), dan calon suami anak Pemohon (Azwar), antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan/pacaran selama kurang lebih 2 tahun dan antara keduanya tidak ada hubungan kerabat atau hubungan sesusuan yang menghalangi dilaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan posita 1 s/d 7 dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ayah kandung dari Siti Mardiana;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut diatas dengan seorang pria bernama Azwar;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga dengan penuh tanggung jawab, serta antara keduanya tidak hubungan kekerabatan atau sesusuan yang mencegah dilangsungkan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon sebagai ayah kandung dari Siti Mardiana, sebagai dasar Pemohon selaku orang tua kandung mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya tersebut untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Azwar, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta anak Pemohon (Siti Mardiana) yang lahir pada tanggal 25-02-2001 yang berarti pada saat diajukan permohonan, anak Pemohon baru berumur 18 tahun, dimana usia tersebut belum mencapai batas umur sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan;

Menimbang, bahwa penyimpangan mengenai batas umur untuk melakukan perkawinan dimungkinkan apabila terdapat alasan-alasan yang menghendaki perkawinan segera dilaksanakan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perlunya ditetapkan batas umur untuk perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, yang berarti hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan, akan tetapi disisi lain berdasarkan pengakuan kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai satu sama lain dan sulit untuk dipisahkan, hubungan keduanya begitu dekat, karena antara keduanya kini telah kawin selarian /merari' dan kini anak Pemohon yang sudah berada dirumah keluarga calon suaminya, dan keluarga calon suami anak Pemohon melalui tokoh adat setempat telah melakukan besejati selabar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam tradisi masyarakat Lombok merari'/kawin dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melalui proses peminangan atau ngereda' dan dengan jalan melaian. Cara melaian ini ditinjau dari perspektif adat pada prinsipnya bukanlah suatu hal yang tabu karena tradisi ini sebagai sebuah tradisi yang sudah hidup secara turun temurun ditengah masyarakat Lombok, apapun jalan yang ditempuh dari kedua jalan diatas maka dalam prosesi merari' ada prosesi pra nikah yaitu apa yang disebut dengan besejati selabar dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila telah dilakukan sehati selabar lalu kedua belah pihak hendak dipisahkan hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran adat istiadat yang berdampak akan menimbulkan beban psikologis yang tidak saja bagi calon kedua mempelai tetapi juga bagi keluarga besar kedua belah pihak, bahkan bagi masyarakat sekitar, beban psikologis dimaksud dimana harga diri atau kehormatan pihak mempelai laki-laki dan keluarga besarnya merasa dilecehkan. kemudian bila ditinjau dari segi syareat Islam, merari'/kawin yang dilakukan dengan jalan melaian pada prinsipnya tidak ada ketentuan yang dilanggar karena kedua belah pihak baru boleh hidup dalam satu rumah apabila telah dilakukan akad nikah sesuai ketentuan syareat Islam;

Menimbang, bahwa fakta antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai satu sama lain dan sulit untuk dipisahkan karena keduanya telah merari', maka meskipun usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun demi mencegah kerusakan (kemudharatan) yang lebih besar dan mencegah timbulnya tuhmah/fitnah terhadap kedua calon mempelai ditengah-tengah lingkungan sosialnya. Harus didahulukan dari pada terpenuhinya batas ketentuan umur minimal untuk menikah yaitu 19 tahun baik bagi mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan yang menghendaki adanya kemaslahatan. sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqh yang berbunyi

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada menarik maslahat;

Menimbang, bahwa dari segi hubungan kekerabatan atau sesusuan antara anak Pemohon (Martini) dengan calon suaminya (Senum) ternyata tidak melanggar larangan dilaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk dispensasi kawin anaknya dengan calon isteri anak Pemohon telah cukup beralasan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya pada angka 3 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 69 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka rintangan yang mengakibatkan penolakan telah hilang, dan dengan sendirinya pula bukti P.3 harus dinyatakan telah hilang kekuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya (Siti Mardiana) dengan seorang laki-laki bernama Azwar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan dan mencatat perkawinan anak Pemohon (Siti Mardiana) dengan calon suaminya bernama Azwar di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon atau ditempat yang telah disepakati antara keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon (Marne bin Amaq Menem) untuk menikahkan anaknya yang bernama Siti Mardiana dengan seorang pria yang bernama Azwar bin Murnah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 diatas dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon atau ditempat yang telah disepakati oleh keluarga besar kedua belah pihak;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Praya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1441 H oleh kami H. Muhlis, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Yulistina Puspita Anggri, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

#0013#

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Yulistina Puspita Anggri, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 135.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 231.000,- |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)